

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Mayang Indriany Risna Biru¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan (2) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode penelitian Kualitatif berjenis deskriptif. Sumber data bersumber dari hasil wawancara dengan Anggota KPU Kukar, Bawaslu Kukar, dan masyarakat. Selain itu juga mengumpulkan data sekunder dari dokumen-dokumen terkait, buku, dan hasil penelitian yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu: Penelitian Lapangan dan Kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat, diantaranya: (1) Keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak suaranya di TPS meningkat jadi 76,08%. Namun, banyak yang memilih untuk tidak terlibat menjadi penyelenggara pemilu, sehingga tidak bisa berpartisipasi pada proses penyusunan regulasi dan evaluasi pemilu. (2) Tahapan sosialisasi dilakukan oleh KPU dibantu dengan Relasi dan lebih sering menggunakan metode tatap muka, namun masih banyak yang tidak mengetahuinya, dan lebih memilih untuk mencari informasi di internet. (3) Dalam menyelenggarakan pendidikan pemilih, KPU merekrut Relawan yang kemudian disebut Relasi dan melaksanakan Pilot Project di kecamatan Tabang. (4) Pada tahap pengawasan, Bawaslu menerima dua laporan yang memenuhi syarat formil dan materil untuk diproses, masyarakat masih cenderung takut untuk melaporkan tindakan curang atau pelanggaran yang ditemui. (5) Di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak ada lembaga survei yang mendaftar di KPU Kukar, adapun media lokal Kaltim juga tidak melakukan survei dan jajak pendapat terkhusus di Kabupaten Kukar. (6) Beberapa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat antara lain: kondisi geografis yang sulit dijangkau KPU dan Bawaslu untuk sosialisasi, Proses birokrasi pindah TPS yang rumit, dan Rendahnya tingkat kepercayaan terhadap Pemerintah. Sedangkan faktor pendukungnya, antara lain: pemateri/pembicara yang mumpuni dibidang kepemiluan, keluarga yang senantiasa mendorong untuk berpartisipasi, dan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Pemilu.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: mayangirb.07@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia merupakan satu di antara banyak negara di Dunia yang menganut sistem politik demokrasi, yang mana pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Maka, setiap warga negara berhak memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang suatu kekuasaan.

Tim riset The Economist melakukan pemeringkatan Indeks Demokrasi pada tahun 2017 lalu. Dari pemeringkatan tersebut, Indonesia mengalami penurunan. Yaitu, peringkat 48 pada tahun 2016 menjadi peringkat 68 pada tahun 2017, lebih rendah daripada Timor Leste yang berada pada peringkat 43. Peristiwa yang menjadi sorotan atas penurunan peringkat itu ialah proses Pemilihan Umum (Pemilu) kepala daerah DKI Jakarta.

Dalam kaitannya dengan demokrasi, partisipasi politik memengaruhi legitimasi suatu pemerintahan. Makin tinggi tingkat partisipasi politik menandakan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, ketika rakyat acuh terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan menandakan tingkat partisipasi politik yang rendah.

Dilansir dari *cnnindonesia.com*, seorang pengamat politik dari Universitas Khairun Ternate, Ridha Adjam mengatakan sikap apatis itu terjadi karena pengalaman yang dirasakan publik. Bahwa selama ini, siapapun yang terpilih dalam pemilu tidak akan membawa perubahan berarti untuk kehidupan mereka.

Partisipasi politik juga berkaitan dengan pemenuhan hak politik warga negara. Hal tersebut tercermin pada keterlibatan mereka dalam Pemilu, yang mana juga salah satu sarana demokrasi. Dari pandangan ketatanegaraan, Pemilu merupakan tolak ukur demokratisasi suatu negara. Maka, tidak hanya menjadi kunci dari terciptanya demokrasi, tapi pemilu juga sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan Pemerintah. Pemilu merupakan suatu cara bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga Eksekutif maupun Legistatif.

Tahun 2019 menjadi tahun pertama bagi Indonesia melaksanakan Pemilihan Serentak. Yaitu, memilih Presdien dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif secara bersamaan. Hal tersebut bermula dari permohonan uji materi UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 14/PUU-XI/2013 untuk menyetujui pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif dilakukan secara bersamaan/serentak. Majelis Hakim membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), serta Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah Pileg.

Partisipasi masyarakat Kabupaten dalam menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pada Pileg tahun 2014 hingga Pilkada 2015 mengalami penurunan yang kemudian naik pada ajang Pilgub tahun 2018 lalu.

Pada Pileg tahun 2014, persentase partisipasi masyarakatnya sebesar 66,73%. Kemudian pada Pilpres di tahun yang sama, persentase partisipasi masyarakatnya sebesar 62,08%. Pada tahun 2015, persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilihan kembali mengalami penurunan, yakni sebesar 58,93%.

Baru-baru ini, kita juga menghadapi pemilihan Gubernur Kalimantan Timur. Dalam Pilkada kala itu, persentase partisipasi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan menjadi 59,75%.

Namun demikian, untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak hanya dilihat dari berapa banyak yang menggunakan hak pilihnya di TPS. Keterlibatan anggota partai dalam proses pemilihan pengurus Parpol atau dalam proses seleksi calon atau pasangan calon atau Pemilu, melaporkan setiap bentuk penyimpangan dalam proses penyelenggaraan Pemilu, mendiskusikan alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh berbagai peserta Pemilu, mendukung atau menentang secara demokratis partai/calon tertentu karena program, kapasitas dan integritas pribadinya, melaksanakan pendidikan pemilih, menulis berita di media massa baik yang berisi kegiatan tahapan Pemilu maupun berisi kritik dan saran, dan melaksanakan survey tentang persepsi pemilih atau kecenderungan perilaku pemilih dan menyebarluaskan hasilnya kepada masyarakat merupakan bentuk partisipasi lainnya.

Kerangka Dasar Teori

Partisipasi Politik

Dalam buku yang ditulis oleh Willie Wijaya (2004:208), dikatakan bahwa partisipasi berasal dari kata *participate* yang berarti mengikutsertakan; ikut mengambil bagian. Menurut H.A Tilaar (2009:287), partisipasi adalah sebuah bentuk dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana upayanya, antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan. Kemudian, Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001:201-202) menyebutkan, keterlibatan kelompok atau masyarakat dapat berupa penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, serta bahan dan jasa.

Menurut Adams dalam Bakti (2012), Partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Dengan partisipasi, seseorang menjadi warga publik, dan bisa membedakan antara permasalahan pribadi dan publik. Jika tidak ada partisipasi, maka hampir semua orang akan termakan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan pribadi mereka yang memiliki kuasa.

Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi politik berarti keterlibatan warga negara secara individu dalam kegiatan politik sampai pada bermacam-macam level di dalam sistem politik. Ilmuwan komunikasi politik memandang partisipasi politik merupakan reaksi

khalayak politik sebagai salah satu bentuk efek politik dari sosialisasi politik atau komunikasi politik, berdasarkan perspektif mekanistik. Dari perspektif pragmatis, partisipasi politik itu dapat dipandang sebagai tindakan politik yang dapat diamati polanya untuk dibuat prediksi ke masa depan.

Perspektif tersebut berbeda dengan yang digunakan oleh pakar ilmu politik. Harold D. Laswell memperkenalkan suatu rumus yang dikenal dalam kepastakaan ilmu politik, dengan sebutan rumus manusia politik, yaitu $P=p|d|r$. Artinya, pribadi (p) ditransformasikan dan dipindahkan (d) ke gelanggang politik, kemudian dirasionalkan (r) menurut kepentingan publik dan atau nilai komunitas yang diterima secara luas, Nimmo (2000:89). Maksudnya, faktor kepribadian individu sangat memengaruhi sosialisasi politik dan partisipasi politik sebagai bentuk perilaku politik.

Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Secara berturut-turut, hierarki partisipasi politik dalam kerangka konsep Rush dan Althoff dalam Gatara dan Said (2007:93), yaitu:

1. Pemberian suara (*Voting*)
2. Ikut serta dalam diskusi politik informal
3. Partisipasi dalam rapat umum
4. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasi political*)
5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi political*)
6. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
7. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
8. Mencari jabatan politik atau administrasi
9. Menduduki jabatan politik atau administrasi

Kegiatan pemberian suara (*voting*) dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil. Sebab hal itu akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana. Sedangkan orang-orang apatis total merupakan mereka yang tidak berpartisipasi sama sekali dalam proses politik, hal ini disebabkan oleh pilihan individu atau karena faktor di luar kontrol individu.

Tipologi Partisipasi Masyarakat

Secara umum, tipologi partisipasi politik menurut Rahman (2007:288) sebagai kegiatan dibedakan sebagai berikut:

1. Partisipasi Aktif
Yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan alternatif kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.
2. Partisipasi pasif
Yaitu partisipasi yang hanya berorientasi pada output. Artinya, masyarakat

hanya patuh pada peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah

3. Kelompok apatis

Menanggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat

Meski berpartisipasi dalam Pemilu merupakan hak warga negara, nyatanya tidak semua warga masyarakat menggunakan hak tersebut. Beberapa ahli dalam Hendrik (2010:141-142) berpendapat ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, yaitu:

1. Menurut Surbakti, seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik.
2. Menurut Surbakti lagi, situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang memengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.
3. Menurut Marbun, Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggung jawab dalam melakukan berbagai aktifitas politik, seperti ikut dalam parpol dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik.
4. Menurut Simangunsong dan Kencana, Organisasi merupakan sistem yang mengatur kehidupan masyarakat atau bisa diartikan sebagai suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama. Sejalan dengan itu, menurut Ibnu Kencana, partisipasi politik merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorongnya untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian dalam sikap pertanggung jawaban bersama baik dalam situasi politik yang melibatkan dukungan.
5. Menurut Surbakti, Kesadaran terhadap hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara baik dalam hal hak-hak politik, ekonomi, maupun hak mendapat jaminan sosial dan hukum.
6. Menurut Surbakti lagi, jika seseorang memandang pemerintah tidak dapat dipengaruhi dalam proses pengambilan keputusan politik, maka bagi mereka berpartisipasi secara aktif adalah hal yang sia-sia.
7. Menurut Milbrath, seseorang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik karena adanya perangsang. Misalnya: Sosialisasi di media massa dengan menyuguhkan visi dan misi tiap kandidat, baik di media massa mauun media cetak dan diskusi-diskusi informal.

Pengertian Pemilu

Secara prosedural, Pemilu adalah wujud nyata demokrasi. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Maka dari itu, Pemilu dilaksanakan di negara- negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi untuk memilih pejabat- pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.

Menurut Gaffar dalam Efrizal (2012:5), Pemilu adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada. Sedangkan menurut Efriza (2012:355) pemilu merupakan cara yang terkuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi perwakilan modern.

Menurut Ali Moertopo, pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Manuel Kaisiepo berkata bahwa pemilu memang telah menjadi tradisi penting hampir- hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia. Lebih lanjut dikatakannya pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari.

Pemilu Serentak 2019

Tahun 2019 menjadi tahun pertama bagi Indonesia melaksanakan Pemilihan Serentak. Yaitu, memilih Presdien dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif secara bersamaan. Hal tersebut bermula dari permohonan uji materi UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 14/PUU-XI/2013 untuk menyetujui pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif dilakukan secara bersamaan/serentak. Majelis Hakim membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), serta Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah Pileg.

KPU Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Terdapat pula KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilu pada tingkat daerah.

Kemudian pada pasal 6 disebutkan bahwa KPU terdiri atas: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. Kemudian pada pasal 7 ayat 3 dituliskan bahwa dalam menyelenggarakan

Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus dalam penelitian ini antara lain:

1. Bentuk partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019, yaitu:
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu
 - b. Pengawasan pada setiap tahapan Pemilu
 - c. Sosialisasi Pemilu
 - d. Pendidikan Pemilih
 - e. Survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dan perhitungan cepat hasil pemilu
2. Faktor pendukung dan penghambat masyarakat Kecamatan Tenggarong dalam berpartisipasi pada Pemilu 2019

Hasil Penelitian

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara

Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, menjadi tolak ukur tingkat partisipasi suatu daerah atau negara dalam pelaksanaan pesta Demokrasi. Biasanya, terlihat pada penggunaan hak pilih di TPS. Namun demikian, keterlibatan masyarakat dalam Pemilu, tidak hanya berdasar pada penggunaan hak pilih di TPS. Tapi, juga keterlibatannya dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, pelaksanaan tahapan Pemilu, dan evaluasi Penyelenggaraan Pemilu.

Partisipasi politik sendiri banyak dijelaskan oleh para ahli, sebagai suatu bentuk kegiatan atau keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara sukarela sebagai bentuk demokrasi. Salah satunya, yang dijelaskan oleh Miriam Budiarjo (2010:367) bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy).

Dari hasil pengamatan Penulis, diketahui beberapa bentuk partisipasi masyarakat Kukar dalam hal keterlibatannya dalam penyelenggaraan Pemilu, antara lain:

1. Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota KPU Kukar, diketahui bahwa yang terlibat dalam penyusunan kebijakan dan peraturan ialah masyarakat yang tergabung dalam LSM, Parpol, atau penyelenggara pemilu. Sehingga, masyarakat umum tidak terlibat langsung. Namun demikian,

masyarakat yang tidak terlibat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan tersebut dapat berpartisipasi dengan menyebarluaskan kebijakan atau peraturan yang telah disusun. Bisa juga mengawasi jalannya kebijakan atau peraturan tersebut, dan mengajukan keberatan terhadap pemberlakuannya. Hal tersebut sesuai dengan yang tertera pada PKPU No. 10 Tahun 2018 pasal 22.

2. Keterlibatan dalam tahapan Pemilu

Dilihat pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara, persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak suaranya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni dari 59,75% pada tahun 2018 menjadi 76,08% pada tahun 2019. Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat setempat, diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Kukar cukup sadar dengan pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu. Hal tersebut terlihat dari bagaimana mereka juga mengajak teman, kerabat, dan saudaranya untuk sama-sama mencoblos di TPS. Bahkan, ada yang menyempatkan waktunya dalam bekerja untuk hadir ke TPS dan menggunakan hak suaranya. Namun demikian, ada juga yang tidak menggunakan hak pilihnya karena berada di luar kota, sedang formulir pindah TPS yang ia sudah urus tidak dapat digunakan. Ada juga yang memang tidak mengurus surat pindah TPS.

Pada tahapan kampanye, Masyarakat yang penulis wawancarai lebih banyak memilih untuk tidak ikut. Begitupun pada tahapan sosialisasi yang lengkapnya ada pada pembahasan selanjutnya. Hanya ada seorang narasumber yang ikut dengan alasan diajak teman. Kampanye pemilihan presiden yang narasumber datangi saat itu dibalut dengan nuansa religius dengan menghadirkan habib/penceramah. Keterlibatan masyarakat pada tahapan pemilu ini tidak banyak. Masyarakat lebih memilih untuk mencari tahu sendiri dari internet.

3. Keterlibatan dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu

Sama halnya dalam penyusunan kebijakan dan peraturan Pemilu, masyarakat umum tidak terlibat langsung. Namun, masyarakat bisa menyampaikan kritik dan sarannya melalui tulisan-tulisan yang dimuat di media lokal. Dalam wawancara penulis dengan masyarakat Kutai Kartanegara, sayangnya tidak ada yang melakukan hal tersebut.

Maka, apabila dilakukan komparasi dari hasil wawancara dengan teori Milbrath dan Goel (dalam Rahman 2007:289), Partisipasi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pemilu Serentak 2019 termasuk dalam Partisipasi Spektator. Sebab sesuai dengan penjelasan teori Milbrath dan Goel, masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara ikut memilih/menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Sosialisasi Pemilu

Satu dari lima bentuk partisipasi yang disebutkan dalam PKPU No. 10 tahun 2018, ialah sosialisasi pemilu. Sosialisasi pemilu dilaksanakan oleh setiap Warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik yang bekerjasama dengan KPU. Tujuannya untuk menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal, dan program pemilu, serta meningkatkan partisipasi pemilih.

Sosialisasi Pemilu merupakan proses transfer pengetahuan tentang tata cara dan seluruh tahapan Pemilu, apa, bagaimana, kapan, dan dimana dilaksanakan, kepada warga negara Indonesia. Yang mana merupakan komponen penting dalam terlaksananya Pemilu yang Demokratis.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, KPU terjun langsung dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu. Dari keterangan yang penulis peroleh dari anggota KPU, diketahui bahwa sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU kebanyakan dilakukan dengan metode tatap muka. Namun, mereka juga melakukan sosialisasi melalui media sosial, seperti melalui platform Instagram dan facebook. Hal tersebut sudah sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu Pasal 9.

Hanya saja, karena kondisi geografis yang tidak memungkinkan, KPU dibantu dengan Relawan Demokrasi (Relasi). Relasi yang telah diberi pembekalan, diperintahkan untuk melakukan sosialisasi di kecamatan-kecamatan yang tidak terjangkau oleh KPU. Dalam melaksanakan sosialisasi, Relasi bebas menggunakan metode apa saja dan akan difasilitasi oleh KPU.

Tidak hanya itu, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh anggota KPU, beberapa lembaga kemasyarakatan juga menyelenggarakan sosialisasi pemilu. Ada juga partai politik, dari keterangan salah satu warga kabupaten Kutai Kartanegara yang menyelenggarakan sosialisasi dengan metode ceramah.

Meski KPU mengatakan telah berusaha maksimal dalam sosialisasi Pemilu, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak hadir dalam sosialisasi tersebut bahkan ada juga yang tidak tahu. Masyarakat yang tidak hadir, ketika ditanyai, mereka mengaku tidak tertarik untuk hadir dan lebih memilih untuk mencari tahu sendiri dengan media daring.

Pendidikan Pemilih

Bagian penting dari partisipasi masyarakat dalam pemilu, ialah pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih dalam UU No. 10 Tahun 2018 dikatakan sebagai proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang Pemilu. Pada pasal 15, disebutkan bahwa Pendidikan Pemilih dapat dilakukan melalui mobilisasi massa, pemanfaatan jejaring sosial, media lokal atau tradisional, Rumah Pintar Pemilu,

Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan Demokrasi, pembentukan agen atau relawan demokrasi, dan lain sebagainya.

KPU melaksanakan program ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. KPU menghimpun Relawan Demokrasi (Relasi) dari berbagai kecamatan. Mereka diberikan pembekalan terkait kepemiluan, yang kemudian ditugaskan dengan misi menyebar luaskan informasi yang mereka dapatkan kepada masyarakat lain di kecamatan-kecamatan yang ada di Kukar.

KPU juga memanfaatkan media sosialnya untuk selain menyampaikan informasi kepemiluan, juga untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemilih. Selain itu, KPU melaksanakan Pilot Project di kecamatan Tabang yang memiliki partisipasi paling rendah di antara kecamatan lain di Kukar.

Namun demikian, dari masyarakat yang penulis wawancarai, diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau mengikuti akun sosial media KPU. Tapi, sebagai pengguna media sosial, mereka dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kepemiluan dan meningkatkan kesadaran untuk memilih.

Pengawasan Pada setiap tahapan pemilu

Agar Pemilu dapat berjalan secara demokratis, Pemilu perlu diawasi. Dalam hal ini, Bawaslu dan jajarannya yang bertugas mengawasi apakah setiap tahapan pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, diketahui bahwa guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan, Bawaslu telah melaksanakan sosialisasi. Bawaslu juga melakukan menghimpun mahasiswa dan pelajar yang berkenan menjadi pengawas pemula untuk mengawasi jalannya pemilu pada hari pencoblosan.

Pada Pemilu 2019, Bawaslu menerima banyak laporan dari masyarakat. Tapi, karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, laporan tersebut tidak dapat diproses. Hanya dua yang kemudian di proses. Hal itu terjadi disebabkan rasa takut dalam diri masyarakat untuk melapor. Mereka takut mendapat sanksi sosial dari lingkungannya apabila ketahuan melaporkan.

Tidak hanya itu, selain mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif, Bawaslu juga mengadakan Desa Pelopor Anti Money Politik di Desa Loa Duri Ilir bersama Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Bupati Kukar, dan para stakeholder. Namun demikian, dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat sekitar Kukar, meski tidak mendapat atau menerima uang dari peserta pemilu, mereka mengetahui bahwa ada masyarakat yang menerima uang dari peserta pemilu. Pun dengan yang mengetahui kejadiannya, tidak berani melaporkan ke pihak yang berwenang.

Survei dan Jajak Pendapat tentang Pemilu dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilu

Poin terakhir dalam partisipasi masyarakat dalam UU No. 10 Tahun 2018 ialah survei dan jajak pendapat tentang Pemilu dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilu. KPU RI telah memverifikasi 40 Lembaga survei yang boleh melakukan hitung cepat/*quick count* pada Pemilu 2019.

Namun, Dari hasil wawancara penulis, diketahui bahwa KPU telah membuat pengumuman bagi lembaga survei di Kukar yang ingin melakukan survei dan jajak pendapat tentang pemilu atau melakukan perhitungan cepat hasil pemilu. Tapi, tidak satu lembaga pun yang mendaftar ke KPU. Adapun media lokal yang mengadakan jajak pendapat, tidak khusus diadakan untuk masyarakat Kabupaten Kukar, melainkan seluruh masyarakat Kaltim.

Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan bagian penting dari demokrasi. Partisipasi itu sendiri tidak pernah sama tingkatnya dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, penulis mencoba mencari tahu apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Kukar. Dari hasil wawancara penulis dengan KPU, Bawaslu, dan masyarakat sekitar, diketahui beberapa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Kondisi geografis Kutai Kartanegara
Baik KPU maupun Bawaslu menjelaskan bahwa kondisi geografis Kabupaten Kukar yang mana letak kecamatannya berjauhan juga medan jalannya yang tidak mulus dikatakan bukan penghambat yang berarti. Mereka berusaha semaksimal mungkin agar informasi-informasi yang masyarakat perlu tahu tersampaikan dengan baik. Namun yang menjadi penghambat ialah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah.
2. Proses birokrasi pindah TPS rumit
Menurut keterangan salah satu masyarakat Kutai Kartanegara yang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS, saat ia hendak mengurus, pihak KPU meminta berkas yang harus ia peroleh dari kampung halaman. Sedangkan, hal tersebut tidak memungkinkan mengingat saat itu ia sedang studi di Makassar.
3. Rendahnya Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah
Salah satu narasumber yang penulis wawancarai mengaku enggan mencoblos. Ia merasa di antara para calon, tidak ada yang akan membawa perubahan.
Penulis juga mewawancarai KPU Kukar, Bawaslu, dan Masyarakat sekitar untuk mengetahui faktor pendukung partisipasi dalam Pemilu. Faktor Pendukung tersebut, antara lain:

1. Pemateri/pembicara yang Mumpuni dibidang Kepemiluan
Bagi Bawaslu, pemateri atau pembicara yang mereka undang dalam

sosialisasi memiliki pengetahuan kepemiluan yang mumpuni, juga materi-materi yang tepat sasaran merupakan faktor pendukung yang kedepannya harus lebih dikembangkan lagi. Sedang KPU mengatakan, Relawan Demokrasi (Relasi) merupakan faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pemilu. Sebab dengan adanya Relasi, KPU dapat melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan yang letaknya jauh dari sekretariat.

2. Keluarga

Adapun masyarakat yang penulis wawancarai, mengatakan bahwa faktor pendukungnya untuk menggunakan hak suara di TPS ialah forum keluarga. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Surbakti dalam Hendrik (2010:141-142) bahwa situasi politik dipengaruhi oleh keadaan yang memengaruhi seseorang secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.

3. Kesadaran terhadap Hak dan Kewajibannya

Masyarakat Kutai Kartanegara cenderung sadar akan haknya untuk memilih pemimpinnya. Saat penulis wawancarai, tak sedikit diantara mereka yang juga mengajak keluarga, teman, rekan, dan kerabatnya untuk sama-sama menggunakan hak suara.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu

Tingkat penggunaan hak suara masyarakat Kabupaten Kukar meningkat dari pemilu sebelumnya menjadi 76,08% pada pemilu 2019 ini. Dari hasil penelitian, masyarakat Kabupaten Kukar tidak banyak yang memilih menjadi penyelenggara pemilu, mereka juga tidak banyak yang berminat untuk mengikuti kegiatan kampanye, maupun sosialisasi. Maka masyarakat Kabupaten Kukar tergolong dalam Partisipasi Spektator. Adapun keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi, tidak dapat dilakukan apabila masyarakat tersebut tidak tergabung setidaknya menjadi penyelenggara pemilu.

2. Sosialisasi Pemilu

Tahapan sosialisasi pemilu ini dilaksanakan oleh KPU dengan dibantu Relawan Demokrasi (Relasi) untuk dapat menjangkau kecamatan yang jauh dari sekretariat. Dalam hal ini, sosialisasi yang dilaksanakan KPU lebih sering menggunakan metode tatap muka. Namun selain menggunakan metode tatap muka, KPU juga menggunakan media sosial, media massa, memanfaatkan budaya lokal serta populer, dan lain sebagainya.

3. Pendidikan Pemilih

KPU menghimpun Relawan Demokrasi (Relasi) berjumlah 55 orang yang kemudian diberikan pembekalan terkait kepemiluan. 55 Relasi tersebut kemudian dibagi kedalam sebelas basis yang ditugaskan untuk membantu

KPU dalam sosialisasi. Selain itu, KPU juga menyelenggarakan Pilot Project di kecamatan Tabang yang memiliki tingkat partisipasi paling rendah diantara kecamatan lainnya.

4. Pengawasan Pada Setiap Tahapan Pemilu

Bawaslu guna meningkatkan pengawasan partisipatif dalam masyarakat, menyelenggarakan sosialisasi dengan mengundang pembicara atau narasumber yang mumpuni. Selain itu, Bawaslu juga menghimpun mahasiswa dan pelajar untuk jadi pengawas pemula. Tidak hanya meningkatkan pengawasan partisipatif, Bawaslu juga menggalakan anti money politik dengan mengadakan Desa Pelopor Anti Money Politic di Desa Loa Duri Ilir. Pada pemilu 2019 lalu, Bawaslu menerima dua laporan yang memenuhi syarat formil dan materil. Masyarakat cenderung takut akan adanya sanksi sosial apabila melaporkan tindakan kecurangan maupun pelanggaran yang mereka temui pada saat Pemilu.

5. Survei Atau Jajak Pendapat Tentang Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu

Di Kabupaten Kukar, tidak ada lembaga survei dan perhitungan cepat yang mendaftar ke KPU Kukar selama tahapan Pemilu 2019 lalu. Namun, ada 40 lembaga survei yang terdaftar dan lolos verifikasi oleh KPU pusat.

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019

Bagi KPU yang menjadi faktor pendukung partisipasi masyarakat ialah adanya Relawan Demokrasi (Relasi) yang membantu untuk menyebarkan informasi kepemiluan. Sedangkan bagi Bawaslu, pemateri/pembicara dalam sosialisasi dan materi yang tepat sasaran dan mumpuni dibidang kepemiluan. Dari masyarakat, keluarga yang antusias dengan kepemiluan juga menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk menyoblos.

Faktor penghambat partisipasi masyarakat, KPU dan Bawaslu sepakat menyebutkan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Sedang menurut masyarakat setempat, proses birokrasi pindah TPS yang rumit merukana faktor yang menghambatnya untuk menggunakan hak suaranya di TPS.

Saran

1. Untuk KPU dan Bawaslu, hendaknya melaksanakan sosialisasi lebih sering dikalangan masyarakat. Selain itu, bisa juga menggandeng tokoh masyarakat yang paling digandrungi pada saat itu untuk mengundang antusiasme dari masyarakat datang ke sosialisasi yang dilaksanakan.
2. Baik KPU maupun Bawaslu lebih baik memiliki konten yang menarik di sosial medianya. Mengingat bahwa dewasa ini masyarakat kita sudah mengarah kepada masyarakat yang serba digital. Hal ini bisa mengadopsi dari teknik online marketing. Gunanya agar masyarakat lebih tertarik pada konten-konten kepemiluan yang disodorkan pada sosial

medianya.

3. Untuk KPU, dalam melaksanakan sosialisasi penulis rasa akan semakin baik dengan menambah pemasangan alat peraga. Selain itu juga untuk sosialisasi di instansi-instansi, akan lebih efektif dengan menyebarkan booklet, brosur, dan bahan sosialisasi lainnya. Sedang dalam pendidikan pemilih, penulis rasa Rumah Pintar Pemilu (RPP) bisa menarik perhatian pemilih untuk mengetahui seluk beluk kepemiluan.
4. Masyarakat diharapkan dapat menyadari betapa pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu. Masyarakat juga diharapkan sadar akan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi disekitarnya, dan berani untuk melapor, agar pemilu berjalan dengan demokratis.

Daftar Pustaka

- A , Rahman, H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Bakti, Andi Faisal dkk. 2012. *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Churia Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djalal, Fasli dan Dedi Supriadi (eds). 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Efriza, 2012. Political explore. Bandung: Alfabeta
- Gatara, A.A. Said dan Moh. Dzulkiah Said. 2007. *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nimmo, dan. 2000. *Komunikasi Politik (Khalayak dan Efek)*. Bandung: Remadja Posdakarya.
- Tilaar, H.A. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wijaya, Willie. 2004. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Semarang: Bintang Jaya.

Sumber Internet:

- Doni, Hendrik. 2010. “Variabel-Variabel yang Memengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008”. Demokrasi Vol. IX No. 2. Universitas Negeri Padang. (<http://ejournal.unp.ac.id> diakses 17 Juli 2019)

Dokumen-Dokumen:

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018